

**BAB VI**  
**ORGANISASI DAN TATA KELOLA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 18**

- (1) Organisasi Yayasan terdiri atas Badan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas.
- (2) Organisasi Universitas terdiri dari Rektor, Senat Universitas, Satuan Pengawasan Internal, Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi, Unsur Pelaksana Pengembangan Universitas, dan Unsur Penujangan.
- (3) Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas fakultas, program pascasarjana, jurusan, program studi/bagian, lembaga, dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (4) Unsur Pelaksana Administrasi berbentuk biro dan/atau sebutan lain.
- (5) Unsur Pelaksana Pengembangan Universitas terdiri dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas.
- (6) Unsur Penujangan terdiri dari perpustakaan, laboratorium, workshop, studio, kolam/kebun percobaan dan kapal latih, pusat komputer, Pusat Pendidikan Bahasa Asing (PPBA), serta unsur lainnya yang diperlukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, perubahan, dan/atau pembubaran organisasi dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (6) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas serta disetujui dan disahkan oleh Yayasan.

**Bagian Kedua**  
**Yayasan Pendidikan Bung Hatta**  
**Pasal 19**

- (1) Yayasan Pendidikan Bung Hatta adalah badan hukum yang menyelenggarakan dan mengelola Universitas Bung Hatta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing organ Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.